



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 728 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 168/PL.02.3-BA/1116/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Keputusan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 726 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 727 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi Masyarakat dan HUMAS



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG
NOMOR 728 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
TAMIANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	20 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	80 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.200.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	210.516 Jumlah Pemilih	Rp 6.315.480.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			250 Paket	x	Rp 300.000	Rp 75.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			250 Buah	x	Rp 300.000	Rp 75.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			5 Paket	x	Rp 50.000.000	Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	30 %	x	30 Buah	x	Rp 6.000.000	Rp 54.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	30 %	x	24 Buah	x	Rp 6.000.000	Rp 43.200.000
	c. Umbul - umbul	30 %	x	2160 Buah	x	Rp 50.000	Rp 32.400.000
	d. Spanduk	30 %	x	2160 Buah	x	Rp 50.000	Rp 32.400.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	30 %	x	5 Buah	x	Rp 5.000.000	Rp 7.500.000
8.	Bahan Kampanye						

	f. Selebaran	30 %	x	210516 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 157.887.000
	g. Brosur	30 %	x	210516 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 126.309.600
	h. Pamflet	30 %	x	210516 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 189.464.400
	i. Poster	30 %	x	210516 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.000	Rp 442.083.600
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 75.000	Rp 375.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	2000 Paket			x	Rp 50.000	Rp 100.000.000
	c. Kampanye Melalui Kegiatan Keagamaan	500 Orang	x	20 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
	d. Kampanye Melalui Kegiatan Kebudayaan	500 Orang	x	5 Kali	x	Rp 50.000	Rp 125.000.000
	e. Kampanye Melalui Kegiatan Olah Raga	500 Orang	x	5 Kali	x	Rp 50.000	Rp 125.000.000
	f. Kampanye Melalui Media Sosial	500 Orang	x	20 Kali	x	Rp 50.000	Rp 500.000.000
TOTAL							Rp 11.225.724.600

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi Masyarakat dan HUMAS

Jonni Norman Al Qafur

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

RITA AFRIANTI